



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/13/DPRD/2013

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN

**HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1403-Keu/2013, tanggal 2 Oktober 2013 ;
 - b. bahwa terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1403-Kepu/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 2 Oktober 2013.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 7 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :**
- Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

KEDUA

: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KETIGA

: Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

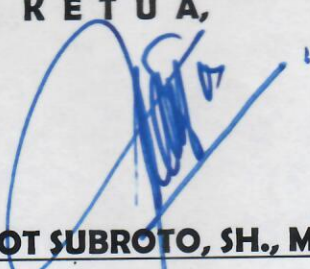
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 7 Oktober 2013

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

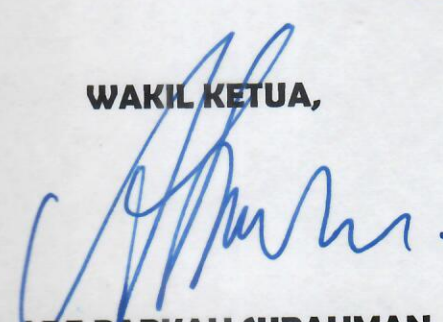
K E T U A,

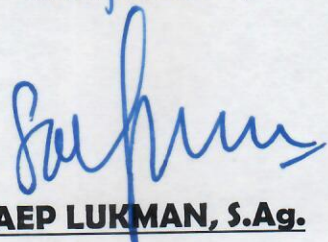

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

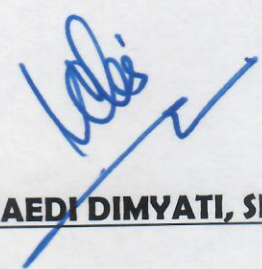
WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,


Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si


SAEP LUKMAN, S.Ag.


K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/14/ DPRD/2013

TENTANG : PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
A	KEBIJAKAN UMUM 1. Alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 belum sepenuhnya konsisten dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran mulai dari Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, pengalokasian anggaran belanja Daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yaitu : a. Pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya telah mencapai sebesar Rp. 511.996.351.212,00 atau 22,79% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.246.970.071.968,00 yang terbagi ke dalam : 1) Prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp. 109.696.216.927,00 atau 4,88% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 2) Prioritas meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 126.785.475.117,00 atau 5,64% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 3) Prioritas perbaikan akses dan mutu kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 86.398.754.826,00 atau 3,84% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 4) Prioritas penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar Rp. 1.884.338.082,00 atau 0,08%	Ketidakkonsistenan antara alokasi anggaran yang tercantum dalam Raperda perubahan APBD dengan KUA dan PPAS TA 2013 dikarenakan komposisi dalam KUA dan PPAS Perubahan masih dalam posisi defisit dan terjadi keseimbangan (balance) setelah pembahasan APBD. Kami tetap berupaya konsisten dalam setiap perencanaan penganggaran. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kami tetap berupaya meningkatkan alokasi anggaran dan 3 prioritas lainnya.	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANG.
	g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan h. daftar pinjaman daerah. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar disesuaikan sebagaimana ketentuan termaksud. 3 Dasar hukum mengingat. a. Nomor urut 16, 18, 24 dan 28 diubah menjadi : 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);	Sudah disesuaikan	

	dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	5) Prioritas peningkatan ketahanan pangan dianggarkan sebesar Rp13.464.401.500,00 atau 0,59% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	6) Prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dianggarkan sebesar Rp146.503.805.960,00 atau 6,52% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	7) Prioritas perbaikan iklim investasi dan iklim usaha dianggarkan sebesar Rp596.395.800,00 atau 0,02% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	8) Prioritas peningkatan sumberdaya energi dianggarkan sebesar Rp636.883.000,00 atau 0,02% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	9) Prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup dianggarkan sebesar Rp8.288.989.750,00 atau 0,36% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	10) Prioritas Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik dianggarkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	11) Prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dianggarkan sebesar Rp921.200.000,00 atau 0,04% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	12) Prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan dianggarkan sebesar Rp7.306.080.000,00 atau 0,32% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	13) Prioritas lainnya bidang perekonomian dianggarkan sebesar Rp1.728.405.250,00 atau 0,07% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	14) Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat dianggarkan sebesar Rp1.950.405.000,00 atau 0,08% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
b.	Pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi telah mencapai sebesar Rp2.353.725.666.112,36 atau 21,33 % dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp502.024.254.112,00 yang terbagi ke dalam :	
	1) Prioritas peningkatan kualitas pendidikan dianggarkan sebesar Rp127.220.475.117,00 atau 5,41% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	2) Prioritas peningkatan kualitas kesehatan dianggarkan sebesar Rp86.398.754.826,00 atau 3,67% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;	
	3) Prioritas peningkatan daya beli masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.884.338.082,00 atau	

0,08% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 4) Prioritas kemandirian pangan dianggarkan sebesar Rp13.464.401.500,00 atau 0,57% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 5) Prioritas peningkatan kinerja aparatur dianggarkan sebesar Rp112.590.771.627,00 atau 4,78% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 6) Prioritas pengembangan infrastruktur wilayah dianggarkan sebesar Rp101.727.056.360,00 atau 4,32% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 7) Prioritas kemandirian energi dan kecukupan air baku dianggarkan sebesar Rp10.938.212.500,00 atau 0,46% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 8) Prioritas penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup dianggarkan sebesar Rp9.051.902.750,00 atau 0,38% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 9) Prioritas pembangunan perdesaan dianggarkan sebesar Rp36.098.736.100,00 atau 1,53% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 10) Prioritas pembangunan budaya lokal dan destinasi wisata dianggarkan sebesar Rp2.649.605.250,00 atau 0,11% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; Dari data di atas Pemerintah Kabupaten Cianjur agar terus mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi dimaksud.		
B. PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur semula dianggarkan sebesar Rp2.136.043.749.797,00 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 menjadi sebesar Rp2.246.970.071.968,00 bertambah sebesar Rp110.926.322.171,00 atau naik 5,19% dengan porsi alokasi sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah semula dianggarkan sebesar Rp204.762.331.101,00 menjadi sebesar Rp250.403.562.868,00 bertambah sebesar Rp45.641.231.767,00 atau naik 22,29%; b. Dana Perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp1.514.858.256.834,00 menjadi sebesar Rp1.517.528.620.422,00 bertambah sebesar Rp2.670.363.588,00 atau naik 0,18 %; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula dianggarkan sebesar Rp416.423.161.862,00 menjadi sebesar Rp479.037.888.678,00 bertambah sebesar Rp62.614.726.816,00 atau naik 15,04%.	Berupaya mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan.	

Penetapan target pendapatan daerah tersebut supra benar-benar didasarkan pada potensi ril sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Cianjur dengan mengacu peraturan perundang-undangan, memperhatikan realisasi pada Tahun Anggaran 2012 dan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah serta melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Disamping itu, mengingat penambahan pendapatan daerah dimaksud akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang akan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2. Penetapan target pendapatan daerah pada kode rekening pada SKPD antara lain :

- a. Dinas Kesehatan :
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.14.01 Penerimaan Lain-lain PAD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp 23.480.388.000,00;
- b. Dinas Kependudukan dan Casip :
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4.14.01 Penerimaan Lain-lain PAD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp743.600.000,00;
- c. Dinas Perpajakan Daerah :
1) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.06 Hotel Bintang Satu semula sebesar Rp45.861.312,00 menjadi sebesar Rp139.661.304,00 bertambah sebesar Rp93.799.992,00 atau naik 204,53%;
2) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.02 Rumah Makan semula sebesar Rp234.130.800,00 menjadi sebesar Rp356.550.902,16 bertambah sebesar Rp122.420.102,16 atau naik 52,29%;
3) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.01 Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron semula sebesar Rp1.271.477.650,00 menjadi sebesar Rp2.993.572.130,00 bertambah sebesar Rp1.722.094.480,00 atau naik 135,44%;
4) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.02 Taman/Lahan Parkir semula sebesar Rp236.544.000,00 menjadi sebesar Rp511.544.000,00 bertambah sebesar Rp275.000.000,00 atau naik 116,26%;
5) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan semula sebesar Rp16.600.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.900.000.000,00 atau naik 59,64%;

Sudah berdasarkan potensi ril sumber-sumber pendapatan daerah. Mengenai Penerimaan lain-lain PAD yang dianggarkan pada beberapa SKPD bersumber dari pengembalian hasil temuan BPK dan pengembalian dari pihak ke tiga

d. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : 1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.14.01 Penerimaan Lain-lain PAD semula sebesar Rp88.637.540,00 menjadi sebesar Rp1.648.801.704,00 bertambah sebesar Rp1.560.164.164,00; e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 2.04.2.04.01.00.00.4.1.4.14.01 Pencrimaan Lain-lain PAD semula sebesar Rp11.800.000,00 menjadi sebesar Rp11.880.000,00; f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : 2.07.2.07.01.00.00.4.1.4.14.01 Penerimaan Lain-lain PAD semula sebesar Rp166.000.000,00 menjadi sebesar Rp166.000.000,00;		
Terhadap Kenaikan target pendapatan yang signifikan supaya benar-benar didasarkan pada potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 untuk mengantisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan, serta dalam penyusunan APBD tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan pada awal tahun anggaran direncanakan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Nomenklatur Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah agar memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu terhadap Pendapatan Daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.00.00.4.1.4.14.01 Penerimaan Lain-lain PAD yang dianggarkan pada beberapa SKPD, dinilai tidak jelas target pendapattannya. Oleh karena itu, penganggaran pendapatan tersebut harus ditinjau dan diformulasikan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
3. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Provinsi dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur dengan rincian sebagai berikut : a. Pajak Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp19.566.618.840,00 menjadi sebesar Rp22.094.884.746,00 bertambah sebesar Rp2.528.265.906,00; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp23.756.502.024,00 menjadi sebesar Rp25.589.466.618,00 bertambah sebesar Rp1.832.964.594,00; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp19.292.908.411,00 menjadi sebesar Rp42.512.466.611,00 bertambah sebesar Rp23.219.558.200,00; d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permuakaan semula sebesar Rp785.817.855,00 menjadi sebesar Rp814.005.882,00 bertambah sebesar Rp28.188.027,00;	Sudah disesuaikan	

e. Retribusi Kemetropolitan semula sebesar Rp27.300.000,00 menjadi sebesar Rp30.478.809,00 bertambah sebesar Rp3.178.809,00; Penambahan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut merupakan bagi hasil yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2012. Sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III nomor 1 huruf c point 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 bahwa bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2012, diampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Penambahan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2012 telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.967-Kep/2013 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat per 31 Desember 2012		
4. Penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat semula sebesar Rp40.630.000.000,00 menjadi sebesar Rp66.632.571.280,00 bertambah sebesar Rp26.002.571.280,00 atau naik 64,00%, jumlah penganggaran dan peruntukannya agar berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013.	Sudah disesuaikan	
C. BELANJA DAERAH Belanja Daerah Kabupaten Cianjur semula sebesar Rp 2.160.998.832.629,00 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 menjadi sebesar Rp2.353.725.666.112,36 bertambah sebesar Rp192.726.833.483,36 atau naik 8,92% dengan porsi alokasi sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.506.266.469.057,00 menjadi sebesar Rp1.546.942.357.436,00 bertambah sebesar Rp40.675.888.379,00 atau naik 2,70% terdiri dari : 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp1.245.481.275.264,32 menjadi sebesar Rp1.219.338.442.043,32 berkurang sebesar Rp26.142.833.221,00 atau turun 2,10%; 2) Belanja Subsidi semula sebesar Rp5.033.704.200,00 menjadi tidak dianggarkan; 3) Belanja Hibah semula sebesar Rp170.910.942.000,00 menjadi sebesar Rp222.992.000.000,00 bertambah sebesar Rp52.081.058.000,00 atau naik 30,47%; 4) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp13.170.000.000,00 menjadi sebesar	Disesuaikan	

Rp23.349.425.000,00 bertambah sebesar Rp10.179.425.000,00 atau naik 77,29%; 5) Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp1.240.000.000,00 menjadi sebesar Rp940.000.000,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00 atau turun 24,19%; 6) Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp65.872.092.814,00 menjadi sebesar Rp77.764.035.614,00 bertambah sebesar Rp11.891.942.800,00 atau naik 18,05%; 7) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp4.558.454.778,68 menjadi sebesar Rp2.558.454.778,68 berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 atau turun 43,87%; b. Belanja Langsung semula sebesar Rp654.732.363.572,00 menjadi sebesar Rp806.783.308.676,00 bertambah sebesar Rp152.050.945.104,36 atau naik 23,22% terdiri dari : 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp56.042.620.700,00 menjadi sebesar Rp63.965.141.250,00 bertambah sebesar Rp7.922.520.550,00 atau naik 14,14%; 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp304.072.415.876,83,00 menjadi sebesar Rp375.368.714.095,19 bertambah sebesar Rp71.296.298.218,36 atau naik 23,5%; 3) Belanja Modal semula sebesar Rp294.617.326.995,17 menjadi sebesar Rp367.449.453.331,17 bertambah sebesar Rp72.832.126.336,00 atau naik 24,72%. Berkenaan dengan komposisi anggaran belanja tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 harus terus mengupayakan peningkatan secara bertahap jumlah belanja langsung dan mengalokasikan belanja modal lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa sehingga APBD mencerminkan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Belain itu, terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp367.449.453.331,17atau 15,61% dari total anggaran belanja daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar terus mengupayakan mengalokasikan Belanja Modal sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Terdapat penambahan ataupun pengurangan anggaran belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung yang cukup signifikan pada beberapa SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya semula sebesar Rp3.649.200.000,00 menjadi sebesar Rp19.011.654.450,00 bertambah menjadi sebesar Rp15.362.454.150,00 atau naik 420,98%;	Kami tetap berupaya untuk meningkatkan Belanja Langsung secara bertahap serta mengalokasikan Belanja Modal lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang Jasa dan sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 dan Permendagri No.37 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.	
--	---	--

b. Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula sebesar Rp1.019.209.900,00 menjadi sebesar Rp521.337.900,00 berkurang sebesar Rp497.872.000,00 atau turun 48,85%;	Sedangkan untuk SKPD selain Dinas Pendidikan berdasarkan nilai yang sudah direalisasikan / dibayarkan sampai dengan bulan September. Untuk perencanaan berikutnya kami akan tetap berupaya menganggarkan Belanja Pegawai secara cermat dan terukur.	
c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah : 1) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi semula sebesar Rp4.110.478.000,00 menjadi sebesar Rp1.544.923.200,00 berkurang sebesar Rp2.565.554.800,00 atau turun 62,41%; 2) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga semula sebesar Rp415.905.000,00 menjadi sebesar Rp176.637.600,00 berkurang sebesar Rp239.267.400,00 atau turun 57,53%; 3) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Umum semula sebesar Rp265.765.000,00 menjadi sebesar Rp58.696.600,00 berkurang sebesar Rp207.068.400,00 atau turun 77,91%; 4) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras semula sebesar Rp422.493.000,00 menjadi sebesar Rp120.624.600,00 berkurang sebesar Rp301.868.400,00 atau turun 71,45%;		
d. Kecamatan Campaka : 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Umum semula sebesar Rp20.460.000,00 menjadi sebesar Rp148.374.000,00 bertambah sebesar Rp127.914.000,00 atau naik 625,19%;		
e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura : 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional semula sebesar Rp593.337.000,00 menjadi sebesar Rp1.177.663.500,00 bertambah sebesar Rp584.326.500,00 atau naik 98,48%;		
f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional semula sebesar Rp277.528.000,00 menjadi sebesar Rp552.054.800,00 bertambah sebesar Rp274.526.800,00 atau naik 98,92%;		
g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan : 1) 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional semula sebesar Rp80.485.000,00 menjadi sebesar Rp214.066.100,00 bertambah sebesar Rp133.581.100,00 atau naik 165,97%; 2) 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi semula sebesar Rp813.000.000,00 menjadi sebesar Rp84.000.000,00 berkurang sebesar Rp729.000.000,00 atau turun 89,67%;		
h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :		

2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan semula sebesar Rp173.731.000,00 menjadi sebesar Rp289.352.400,00 bertambah sebesar Rp115.621.400,00 atau naik 66,55%;

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 belum dilakukan secara cermat dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menganggarkan belanja pegawai pada APBD dan Perubahan APBD supaya dilakukan secara cermat dan terukur sehingga belanja-belanja yang merupakan kebutuhan wajib dapat terakomodir.

Berkenaan dengan uraian rincian obyek belanja kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

b. x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

supaya memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

a. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;

b. Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya insentif untuk Kabupaten/Kota ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 5%;

c. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek Belanja Pajak;

d. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek Belanja Retribusi;

Sehubungan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dapat dianggarkan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan termaksud.

Sudah disesuaikan

	Disesuaikan	
Hal-hal yang perlu diperhatikan kembali sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1709 – Kew/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut a. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening 1) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4 Belanja Hibah semula sebesar Rp170.910.942.000,00 menjadi sebesar Rp222.992.000.000,00 bertambah sebesar Rp52.081.058.000,00 atau naik 30,47% dengan objek dan rincian objek belanja terdiri dari : 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta semula sebesar Rp129.260.000.000,00 menjadi sebesar Rp160.103.000.000,00 bertambah sebesar Rp30.843.000,00 dengan rincian : a) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.01 Badan/ Lembaga/ Organisasi Keolahragaan semula sebesar Rp3.075.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.257.500.000,00 bertambah sebesar Rp2.182.500.000,00; b) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.02 Badan/ Lembaga/ Organisasi Kesenian/ Kebudayaan semula sebesar Rp575.000.000,00 menjadi sebesar Rp775.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00; c) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.03 Badan/ Lembaga/ Organisasi Kewanitaan/ Perlindungan Anak semula sebesar Rp701.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.966.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.265.000.000,00; d) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.04 Badan/ Lembaga/ Organisasi Kepemudaan semula sebesar Rp1.917.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.691.840.000,00 bertambah sebesar Rp1.774.840.000,00; e) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.05 Badan/ Lembaga/ Organisasi Pendidikan semula sebesar Rp3.981.500.000,00 menjadi sebesar Rp18.517.160.000,00 bertambah sebesar Rp14.535.660.000,00; f) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.06 Badan/ Lembaga/ Organisasi Kesehatan semula sebesar Rp2.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.720.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.620.000.000,00; g) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.07 Badan/ Lembaga/ Organisasi Bidang Keamanan semula sebesar Rp3.870.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.965.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.095.000.000,00; h) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.08 Badan/ Lembaga/ Organisasi Kewirausahaan semula		

sebesar Rp369.000.000,00 menjadi sebesar Rp759.000.000,00 bertambah sebesar Rp390.000.000,00;		
i) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.09 Badan/Lembaga/Organisasi Instansi Vertikal semula sebesar Rp1.062.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.342.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.280.000.000,00;		
j) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.10 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta semula sebesar Rp111.609.500.000,00 menjadi sebesar Rp117.109.500.000,00 bertambah sebesar Rp5.500.000.000,00;		
1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat semula sebesar Rp41.650.942.000,00 menjadi sebesar Rp62.889.000,00 bertambah sebesar Rp21.238.058.000,00 atau naik 50,99% dengan rincian :		
a) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.01 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Keolahragaan semula sebesar Rp152.000.000,00 menjadi sebesar Rp795.500.000,00 bertambah sebesar Rp643.500.000,00;		
b) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.02 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kesenian/Kebudayaan semula sebesar Rp372.000.000,00 menjadi sebesar Rp492.000.000,00 bertambah sebesar Rp120.000.000,00;		
c) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.04 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kepemudaan semula sebesar Rp319.500.000,00 menjadi sebesar Rp474.500.000,00 bertambah sebesar Rp155.000.000,00;		
d) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.05 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan semula sebesar Rp5.028.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.866.500.000,00 bertambah sebesar Rp3.838.500.000,00;		
e) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.06 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kesenian semula sebesar Rp125.000.000,00 menjadi sebesar Rp130.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000,00;		
f) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.07 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Keagamaan semula sebesar Rp21.929.000.000,00 menjadi sebesar Rp31.691.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.762.000.000,00;		
g) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.08 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kewirausahaan semula sebesar Rp11.668.442.000,00 menjadi sebesar Rp16.876.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.207.558.000,00;		
h) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.09 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Infrastruktur semula sebesar Rp2.057.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.563.500.000,00 bertambah		

sebesar Rp1.506.500.000,00; 2) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp13.170.000.000,00 menjadi sebesar Rp23.349.425.000,00 bertambah sebesar Rp10.179.425.000,00 atau naik 77,29% dengan objek dan rincian objek terdiri dari : 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Perorangan semula sebesar Rp13.170.000.000,00 menjadi sebesar Rp23.349.425.000,00 bertambah sebesar Rp10.179.425.000,00 dengan rincian : 1.20.1.20.08.00.00.5.1.5.3.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Perorangan semula sebesar Rp13.170.000.000,00 menjadi sebesar Rp23.349.425.000,00 bertambah sebesar Rp10.179.425.000,00; dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sepanjang penambahan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut memperhatikan ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, proses dan tahapan penganggarannya. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. b. / Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa pada kode rekening : 1.20.1.20.08.00.00.5.1.6.03.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa semula sebesar Rp1.240.000.000,00 menjadi sebesar Rp940.000.000,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00, belum diuraikan nama desa selaku penerima bagi hasil. Sebagaimana Lampiran angka III. nomor 2 huruf a point 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 bahwa dari aspek teknis penganggaran, pendapatan bagi hasil kabupaten/kota dari Pemerintah Provinsi dalam APBD Provinsi atau pendapatan bagi hasil pemerintah desa dari Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota harus diuraikan ke dalam daftar nama Kabupaten/Kota/Desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil sesuai kode rekening berkenaan. Sehubungan dengan hal tersebut penganggaran Belanja Bagi Hasil tersebut, supaya disesuaikan sebagaimana ketentuan termaksud.	
	Disesuaikan secara bertahap

e. 1.20.1.20.08.00.00.5.1.7.04.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa semula sebesar Rp65.183.500.000,00 menjadi sebesar Rp77.075.442.800,00 bertambah sebesar Rp11.891.942.800,00 atau naik 18,24% pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih belum dirinci nama desa penerima. Sebagaimana diatur dalam Lampiran angka III nomor 2 huruf a point 6).e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 bahwa dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Oleh karena itu, penganggaran Belanja Bantuan tersebut, supaya disesuaikan sebagaimana ketentuan termaksud. d. Masih terdapat penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.01.19.5.2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, dialokasikan hanya untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap. Sebagaimana ketentuan pada Lampiran angka III. nomor 2 huruf b point 2). a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 bahwa dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Sehubungan dengan hal tersebut, penganggaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD agar memperhatikan ketentuan termaksud. c. Penyediaan anggaran belanja kode rekening x.xx.x.xx.xx5.2.2.23.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD dalam kegiatan pada SKPD antara lain : 1) BAPPEDA dalam kegiatan : 1.06.1.06.01.24.13.5.2 Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat semula sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 terdapat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp57.593.400,00; 2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kegiatan : 1.08.1.08.02.16.20.5.2 Penujangan Penilaian Kota Sehat/Adipura semula sebesar Rp248.360.000,00 menjadi sebesar Rp348.360.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 terdapat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp63.000.000,00; 3) Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.03.15.28.169.5.2 Pengadaan Cinderamata semula sebesar Rp150.000.000,00	Sudah disesuaikan Disesuaikan secara bertahap	
---	---	--

menjadi sebesar Rp210.000.000,00 bertambah sebesar Rp60.000.000,00 terdapat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD semula sebesar Rp143.055.000,00 menjadi sebesar Rp203.055.000,00 bertambah sebesar Rp60.000.000,00; 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan : a) 1.22.1.22.01.15.18.5.2 Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) Tingkat Kecamatan semula sebesar Rp83.355.000,00 menjadi sebesar Rp205.499.000,00 bertambah sebesar Rp122.144.000,00 terdapat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp9.000.000,00; b) 1.22.1.22.01.15.22.5.2 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur semula sebesar Rp700.000.000,00 menjadi sebesar Rp700.000.000,00 terdapat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD semula sebesar Rp35.000.000,00 menjadi sebesar Rp72.100.000,00 bertambah sebesar Rp37.100.000,00; c) 1.22.1.22.01.17.22.5.2 Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD dan BSMSS (Banprov 2013) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp145.000.000,00 terdapat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD sebesar Rp11.000.000,00; 5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan : 2.02.2.02.01.16.26.5.2 Kegiatan Penanganan Kawasan Resapan Air (Banprov 2013) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00 terdapat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD sebesar Rp930.500.000,00; Penganggaran Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD tersebut supaya memperhatikan ketentuan Pasal 11A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. f. Penyediaan/Penambahan anggaran Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat/Tempat Penginapan pada Perubahan APBD antara lain : 1) Dinas Pendidikan dalam kegiatan : 1.01.1.01.01.16.154.5.2 Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semula tidak	Belum adanya fasilitas asset daerah yang dapat menampung peserta dengan kapasitas yang memadai	
--	---	--

dianggarkan menjadi sebesar Rp440.805.000,00 terdapat Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan sebesar Rp233.850.000,00; 1.01.1.01.01.16.159.5.2 Sosialisasi Kurikulum 2013 Bagi Sekolah Dasar (SD) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp157.979.890,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat sebesar Rp83.160.000,00; 1.01.1.01.01.16.41.5.2 Pelatihan Management Bagi Kepala Sekolah PAUD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp250.000.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat sebesar Rp110.000.000,00; 2) Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.01.16.09.5.2 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp318.315.000,00 menjadi sebesar Rp818.315.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 terdapat Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan semula sebesar Rp18.000.000,00 menjadi sebesar Rp144.000.000,00 bertambah sebesar Rp126.000.000,00; 3) Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1.20.1.20.03.14.33.20.5.2 Bimbingan Teknis Penyusunan Penerapan Perhitungan Beban Kerja Aparatur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp93.000.000,00; 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan : a) 1.20.1.20.06.44.39.5.2 Rapat Kerja Kepegawaian semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp195.608.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp88.750.000,00; b) 1.20.1.20.06.44.54.5.2 Penyelenggaraan Diklat Teknis Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pertanian semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp187.750.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp109.200.000,00; c) 1.20.1.20.06.44.55.5.2 Penyelenggaraan Diklat Teknis Penyuluh Keluarga Berencana semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp187.750.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp109.200.000,00; d) 1.20.1.20.06.44.56.5.2 Penyelenggaraan Diklat Teknis Penanganan Gawat Darurat bagi Tenaga Kesehatan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp187.750.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp109.200.000,00; e) 1.20.1.20.06.44.57.5.2 Penyelenggaraan Diklat Teknis Budaya Perikanan semula		
--	--	--

tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp187.750.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat sebesar Rp109.200.000,00; 0 1.20.1.20.06.44.58.5.2 Penyelenggaraan Diklat Teknis Multimedia dan Informasi Pertanian bagi Penyuluh Pertanian semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp187.750.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp109.200.000,00; g) 1.20.1.20.06.44.60.5.2 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.000.443.500,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat sebesar Rp634.500.000,00; 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dalam kegiatan : 1.22.1.22.01.15.18.5.2 Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) Tingkat Kecamatan semula sebesar Rp83.355.000,00 menjadi sebesar Rp205.499.000,00 bertambah sebesar Rp122.144.000,00 terdapat Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat semula sebesar Rp33.800.000,00 menjadi sebesar Rp95.920.000,00 bertambah sebesar Rp62.120.000,00; agar dipertimbangkan untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam lampiran angka III. nomor 2. huruf b point 3).f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, bahwa penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. g. Penyediaan/ Penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis antara lain : 1) Dinas Kesehatan dalam kegiatan : 1.02.1.02.01.33.22.5.2 Peningkatan Manajemen dan Keahlian Pelayanan Kesehatan Bidang PONEB semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp450.000.000,00 terdapat Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan sebesar Rp334.200.000,00; 2) BAPPEDA dalam kegiatan : 1.06.1.06.01.05.04.5.2 Peningkatan Kinerja Aparatur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp247.365.000,00 terdapat Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp197.365.000,00; 3) Sekretariat DPRD dalam kegiatan : 1.20.1.20.04.15.07.5.2 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp3.887.330.000,00 menjadi sebesar Rp4.049.478.000,00 bertambah sebesar	Sudah dilakukan selektifitas sesuai kebutuhan	

Rp162.148.000,00 terdapat Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp1.895.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.755.000.000,00 bertambah sebesar Rp860.000.000,00; 4) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kegiatan : 2.05.2.05.01.05.04.5.2 Peningkatan Kinerja Aparatur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp129.675.000,00 terdapat Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp100.000.000,00; Sebagaimana ketentuan pada dalam Lampiran angka III nomor 2 huruf b point 3).e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 bahwa Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. h. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dinilai cukup tinggi antara lain pada SKPD : 1) Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.16.32.5.2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar semua tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp23.480.388.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.676.195.000,00; 2) Dinas PSDA-P : 1.03.1.03.01.24.18.5.2 Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi semula sebesar Rp121.714.000,00 menjadi sebesar Rp181.098.500,00 bertambah sebesar Rp59.384.500,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp75.250.000,00 menjadi sebesar Rp121.405.000,00 bertambah sebesar Rp46.155.000,00; 3) Sekretariat DPRD : a) 1.20.1.20.04.15.01.5.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah semula sebesar Rp870.981.750,00 menjadi sebesar Rp1.252.925.250,00 bertambah sebesar Rp381.943.500,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp335.380.000,00 menjadi sebesar Rp658.687.000,00 bertambah sebesar Rp323.307.000,00;		Penyesuaian terhadap standar perjalanan dinas at cost	
--	--	--	--

b) 1.20.1.20.04.15.09.5.2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah semula sebesar Rp7.312.010.000,00 menjadi sebesar Rp7.540.5700.400,00 bertambah sebesar Rp228.560.400,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp3.334.860.000,00 menjadi sebesar Rp4.882.320.400,00 bertambah sebesar Rp1.547.460.400,00; penganggaran Belanja Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketentuan pada Lampiran angka III nomor 2 huruf b point 3).d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 bahwa penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. 1. Terhadap kegiatan baru ataupun penambahan anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional antara lain pada SKPD : 1) Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp533.820.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus sebesar Rp375.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp152.000.000,00; 2) Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.15.01.5.2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan semula dianggarkan sebesar Rp371.460.000,00 menjadi sebesar Rp865.391.054,00 bertambah sebesar Rp493.931.054,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp371.460.000,00; 3) Dinas PSDA-P : 1.03.1.03.01.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp460.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus sebesar Rp452.415.000,00; 4) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga : 1.03.1.03.02.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.248.825.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Dump Truk sebesar Rp325.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep sebesar Rp400.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up sebesar Rp515.000.000,00;	Sudah dilakukan selektifitas sesuai kebutuhan	

5) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman : 1.05.1.05.01.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp395.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus sebesar Rp370.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp25.000.000,00;		
6) Bappeda : 1.06.1.06.01.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Operasional semula sebesar Rp65.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp85.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor;		
7) Dinas Kebersihan dan Pertamanan : a) 1.08.1.08.02.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Operasional semula sebesar Rp2.784.175.000,00 menjadi sebesar Rp3.124.175.000,00 bertambah sebesar Rp340.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up semula sebesar Rp170.000.000,00 menjadi sebesar Rp510.000.000,00 bertambah sebesar Rp340.000.000,00; b) 1.04.1.08.02.20.09.5.2 Penataan Tempat Pemakaman Umum semula sebesar Rp180.000.000,00 menjadi sebesar Rp287.350.000,00 bertambah sebesar Rp107.350.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp16.725.000,00;		
8) Satuan Polisi Pamong Praja : 1.19.1.19.01.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp25.763.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor sebesar Rp25.000.000,00;		
9) Sekretariat Daerah : 1.20.1.20.03.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp2.438.650.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan sebesar Rp398.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep sebesar Rp2.039.000.000,00;		
10) Sekretariat DPRD : 1.20.1.20.04.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp625.165.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon sebesar Rp622.500.000,00;		

11) Dinas Perpajakan Daerah : 1.20.1.20.05.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp292.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon sebesar Rp289.000.000,00; 12) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura : 2.01.2.01.01.02.05.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp164.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep sebesar Rp163.000.000,00; Dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sepanjang telah sesuai dengan rencana kebutuhan barang daerah, dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan nyata dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya serta mempedomani dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Selain itu, terhadap penganggaran pada angka 2), dan 7) b). agar dialihkan penganggarnya pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Penyediaan anggaran belanja dalam kegiatan pada SKPD antara lain : a. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16.93.5.2 Penyelenggaraan SMP Terbuka semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 2.461.505.600,00 sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar Rp.2.021.827.200,00 b. Dinas kesehatan : 1.02.1.02.01.19.02.5.2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat semula sebesar Rp.5.834.407.951,00 ,menjadi sebesar Rp7.679.857.951,00 bertambah sebesar Rp.1.845.450.000,00 sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Uang Transport/Uang Saku semula sebesar Rp.5.563.350.000,00 menjadi sebesar Rp.7.490.900.000,00 bertambah sebesar Rp.1.927.550.000,00; c. Sekretariat Daerah : 1.20.1.20.03.07.55.22.5.2 Perumusan Kajian Pembangunan Infrastruktur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp61.885.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Jasa Travel sebesar Rp37.000.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp24.885.000,00;	Disesuaikan bertahap	

4. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan : 2.05.2.05.01.02.07.5.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor semula sebesar Rp62.500.000,00 menjadi sebesar Rp132.825.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Sewa Alat Pembuatan Beton semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp132.825.000,00; Dinilai tidak sesuai dengan prinsip anggran kinerja karena tidak jelas target dan sasarannya. Belanja – belanja yang dianggarkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut supaya diformulasikan kembali, sehingga terdapat relevansi antara kegiatan dengan belanja, disamping harus memiliki output yang terukur serta target dan sasaran kinerja yang jelas. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan sejenis lainnya yang ada diberapa SKPD harus disesuaikan dengan saran perbaikan/penyempurnaan ini. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal pada Perubahan APBD yang dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan pada SKPD antara lain : a. Badan Lingkungan Hidup dalam kegiatan : 1) 1.08.1.08.01.16.14.5.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup semula sebesar Rp99.000.000,00 menjadi sebesar Rp349.000.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Printer semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.930.000,00; 2) 1.08.1.08.01.20.07.5.2 Pengendalian Polusi Udara di Wilayah Perkotaan sebesar Rp75.000.000,00 (anggaran tetap) terdapat Belanja Modal Pengadaan Printer semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.800.000,00; b. Sekretariat Daerah dalam kegiatan : 1) 1.20.1.20.03.01.28.252.5.2 Pembangunan Kantor Kecamatan Haurwangi semula sebesar Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp930.000.000,00 bertambah sebesar Rp180.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp11.735.000,00, Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp8.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp3.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.400.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Lemari semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.500.000,00; 2) 1.20.1.20.03.01.28.253.5.2 Pembangunan Kantor Kecamatan Pasirkuda semula sebesar Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp956.000.000,00 bertambah sebesar Rp206.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp11.735.000,00, Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp7.500.000,00, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja semula tidak dianggarkan	
Sudah disesuaikan dengan cara pergeseran dan pengurangan anggaran	

menjadi sebesar Rp3.000.000,00, Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.400.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Lemari semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.500.000,00;		
e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam kegiatan : 2.01.2.01.01.17.14.5.2 Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Padi Pandanwangi yang Akan Dipasarkan semula sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp125.000.000,00 berkurang sebesar Rp175.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp6.000.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Kamera semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.495.000,00; serta belanja yang sejenis dianggap tidak terkait langsung dengan kegiatan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur bahwa untuk menampung kegiatan maupun belanja yang tidak terkait langsung dengan urusan pemerintahan daerah atau yang diantaranya dialokasikan untuk pada setiap SKPD, dianggarkan dalam program dan kegiatan yang bersifat umum yaitu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan seterusnya. Sehubungan dengan itu, belanja dalam kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali sehingga relevan dengan kegiatan berkenaan.		
7. Penganggaran Pengadaan Tanah pada SKPD Sekretariat Daerah kode rekening : a. 1.20.1.20.03.01.28.196.5.2 Kompensasi Untuk Tanah dan Warga Di Sekitar Taman Prawatasari sebesar Rp115.000.000,00 (anggaran tetap) seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum; b. 1.20.1.20.03.01.28.201.5.2 Kompensasi Tanah Kas Desa Cibiuk yang Digunakan oleh SMPN 1 Ciranjang sebesar Rp470.266.985,00 (anggaran tetap) seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum; c. 1.20.1.20.03.01.28.284.5.2 Kompensasi Tanah yang Digunakan untuk Balai Benih Ikan (BBI) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp40.000.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor sebesar Rp29.150.000,00; d. 1.20.1.20.03.01.28.285.5.2 Pengadaan Tanah untuk Irigasi Taknis di Kecamatan Sindang Barang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp352.857.200,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp337.752.200,00; e. 1.20.1.20.03.01.28.278.5.2 Pengadaan Tanah untuk Pasar Ciranjang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp3.421.665.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp3.405.915.000,00; f. 1.20.1.20.03.01.28.279.5.2 Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasir Hayam Tahap I semula tidak	Sudah disesuaikan	

dianggarkan menjadi sebesar Rp5.078.180.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp5.063.705.000,00; 8. 1.20.1.20.03.01.28.280.5.2 Pengadaan Tanah untuk Pembibitan Sapi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp545.922.800,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum sebesar Rp524.362.800,00; dalam pelaksanaannya agar memperhatikan dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 8. Penyediaan anggaran untuk pendanaan pendidikan dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur semula sebesar Rp739.647.126.217,00 atau 48,13% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2013 menjadi sebesar Rp1.089.932.280.864,00 atau 46,31% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah. 9. Penyediaan anggaran untuk urusan kesehatan di luar gaji dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur semula sebesar Rp281.840.355.739,00 atau 13,04% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2013 menjadi sebesar Rp367.032.671.068,36 atau 15,59% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 di luar gaji telah memenuhi amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan tetap konsisten dengan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan di luar gaji sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas nasional, provinsi, maupun Kabupaten Cianjur. 10. Terhadap penganggaran pendapatan daerah, program, kegiatan maupun kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
---	--	--

Akan disesuaikan bertahap

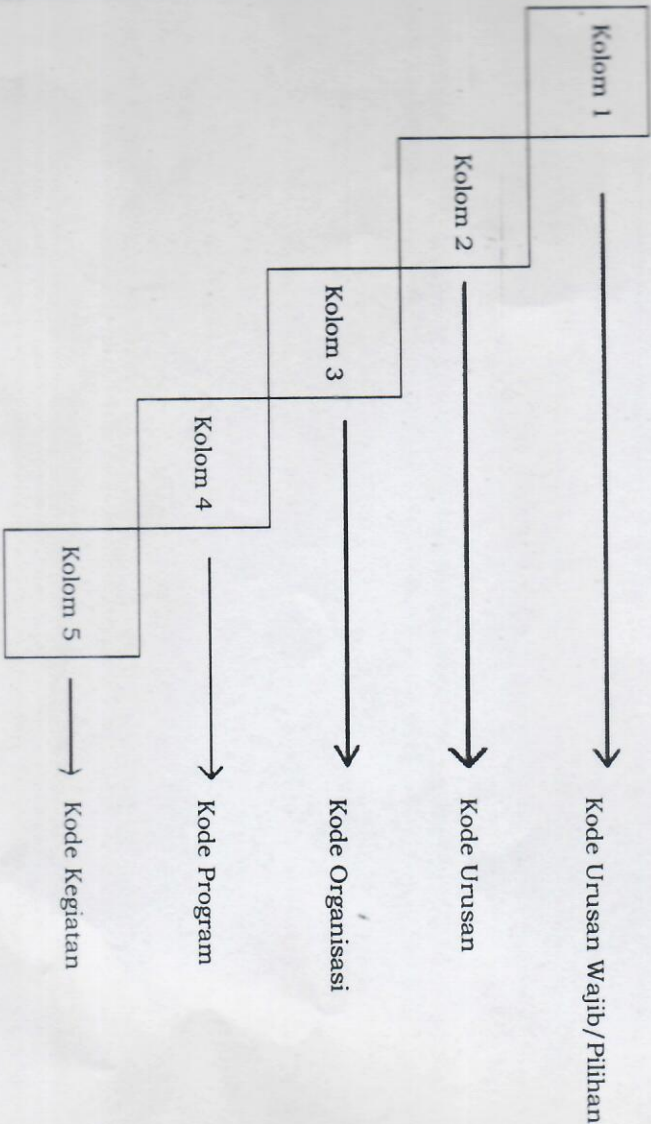
D. PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya semula sebesar Rp70.211.263.977,00 menjadi sebesar Rp153.943.247.712,36 bertambah sebesar Rp82.731.983.735,36. Penganggaran dan penggunaan APBD agar disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. Penganggaran pengeluaran pembiayaan yang akan digunakan untuk Penyertaan Modal pada kode rekening : 1.20.1.20.08.00.00.6.2.2.02.01 PDAM sebesar Rp13.300.000.000,00 (anggaran tetap); 1.20.1.20.08.00.00.6.2.2.02.04 PDPK semula sebesar Rp2.268.527.577,00 menjadi sebesar Rp2.200.000.000,00 berkurang sebesar Rp68.527.577,00; belum sesuai dengan jumlah Penyertaan Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yaitu : - PDAM sebesar Rp2.000.000.000,00; - PDPK sebesar Rp0,00; Sehubungan dengan hal tersebut itu supaya dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Selain itu, agar pada kolom keterangan dicantumkan tujuan pengeluaran Pembiayaan dimaksud sesuai amanat Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.2.3.11.01 Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga semula sebesar Rp29.687.653.568,00 menjadi sebesar Rp30.687.653.568,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 belum sesuai dengan jumlah pembayaran Pokok Pinjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yaitu sebesar Rp0,00. Sehubungan dengan hal tersebut, supaya dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Untuk menjamin transparansi pembiayaan daerah, pada kolom penjelasan lampiran III Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran II Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD supaya mencantumkan dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan serta tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam	Sudah disesuaikan	
---	--------------------------	--

E. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan pengkodean program dan kegiatan dalam belanja langsung Pada Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

x.xx	x.xx.xx	xx	xx	5	2
------	---------	----	----	---	---

Urutan kode rekening Program dan Kegiatan sebagaimana diatur dalam Lampiran A.VII.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar mengikuti ketentuan sebagai berikut :



Sudah disetujui

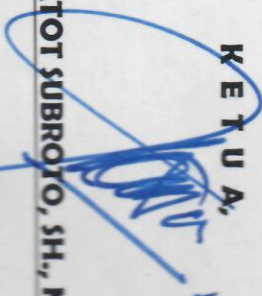
2. Sehubungan dengan pencantuman kode program dan kegiatan pada SKPD di Kabupaten Cianjur yang mencantumkan sampai dengan kode kelompok belanja agar melakukan penyesuaian sebagaimana hal termaksud. Apabila hal tersebut terjadi karena system yang belum sempurna, maka harus segera dilakukan penyesuaian. Dalam Ketentuan Pasal 169 dan Lampiran C.V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari : - ringkasan perubahan APBD; - ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; - rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembayaaan; - rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; - rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; - daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;	Sudah disesuaikan	
- Kode urusan wajib (kode angka 1) atau urusan pilihan (kode angka 2); - Kode urusan wajib (kode angka 1) atau urusan pilihan (kode angka 2); - Kolom 2 diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah berkenaan; - Kolom 3 diisi dengan kode organisasi/SKPD yang menangani urusan pemerintahan berkenaan; - Kolom 4 diisi dengan kode program; - Kolom 5 diisi dengan kode program; - Terhadap program/kegiatan yang ada pada setiap SKPD yang dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah; - Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Nomor urut 2 dihapus.		

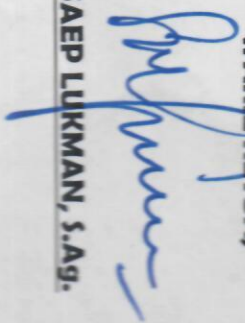
Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 7 Oktober 2013

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

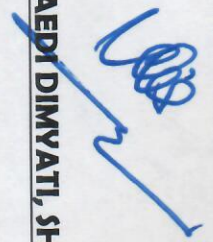
KETUA,


H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

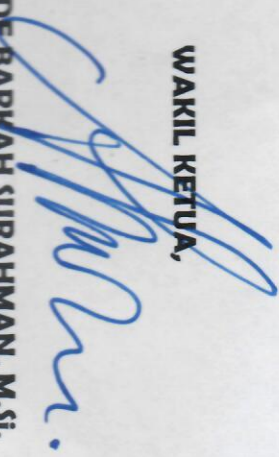
WAKIL KETUA,


SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,


K. H. CHUMAEDI DIMIYATI, SH.

WAKIL KETUA,


DRS. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.